

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Wajib Pajak pasca program *tax amnesty* tahun 2016 di KPP Pratama Kebon Jeruk I dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk I dalam tindak lanjut pengawasan Wajib Pajak pasca program *tax amnesty* tahun 2016. Berdasarkan data dan fakta yang didapatkan serta analisis yang telah dilakukan, maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengawasan Wajib Pajak Pasca Program *Tax amnesty* Tahun 2016 di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk I

Pelaksanaan pengawasan terhadap wajib pajak pasca program *tax amnesty* tahun 2016 yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu telah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditentukan dalam SE-14/PJ/2018. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya proses pengawasan tidak berjalan secara optimal. Menurut hasil wawancara dengan para pegawai seksi pengawasan, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu telah berupaya melakukan pengawasan terhadap wajib pajak, baik yang mengikuti *tax amnesty* maupun

tidak, pasca pelaksanaan program *tax amnesty* tahun 2016. Namun, perilaku wajib pajak cenderung tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik secara signifikan.

Pengawasan dalam rangka *tax amnesty* terhadap Wajib Pajak yang mengikuti program *tax amnesty* 2016 dilakukan dengan urutan prioritas. Pertama, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak setelah tahun pajak terakhir. Kedua, pengawasan terhadap ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan, dan Laporan Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan oleh AR Seksi Pengawasan II/III/IV.

Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* bertujuan untuk mengetahui ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal yang disediakan oleh sistem informasi. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty*, pengawasan dilakukan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan. Pengawasan bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti *tax amnesty* dilakukan oleh *Account Representative* Seksi Pengawasan II/III/IV. AR meneliti dan menyandingkan data Harta Wajib Pajak dengan SPT Tahunan PPh dan Data dan/atau informasi eksternal dan/atau internal yang sudah divalidasi dan disediakan oleh sistem informasi yang bersumber dari SPT Tahunan Wajib Pajak, alat keterangan, hasil kunjungan,

data dan/atau keterangan dari pihak Intansi, Lembaga, Asosiasi, atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas informasi, data, Laporan, dan pengaduan (IDL), internet, dan data dan/atau informasi lainnya.

KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu melakukan pengawasan atas penyampaian laporan Wajib Pajak, penempatan Harta tambahan dan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan. Kemudian, bagi wajib pajak yang mengikuti program *tax amnesty* harus menyampaikan laporan penempatan Harta tambahan dan Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan secara berkala setiap tahun selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan. Berdasarkan data dan fakta di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu, rasio kepatuhan dan jumlah pelaporan Laporan Penempatan Harta Tambahan dan Laporan realisasi investasi Harta Tambahan di Wilayah NKRI oleh wajib pajak peserta *tax amnesty* tercatat terus mengalami penurunan mulai tahun 2017 hingga tahun 2020. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa wajib pajak peserta *tax amnesty* di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu cenderung belum cukup baik dan patuh dalam melaporkan Laporan Harta *Tax amnesty*. Menurut keterangan dari informan, hal tersebut disebabkan karena tidak ada penegakan hukum yang tegas oleh KPP dalam pengawasan wajib pajak pasca *tax amnesty* 2016.

2. Kendala dalam Pengawasan Wajib Pajak Pasca Program *Tax amnesty* Tahun 2016

Dalam pelaksanaan pengawasan wajib pajak pasca program *tax amnesty* tahun 2016, KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu memiliki beberapa kendala

dan hal yang seharusnya masih dapat disempurnakan. Pertama, mengenai keterbatasan data dan/atau informasi wajib pajak sehingga proses pengawasan kurang berjalan secara optimal. Kedua, tidak ada monitoring yang memadai terkait kegiatan pengawasan pasca *tax amnesty* karena penegakan hukum yang kurang tegas terkait monitoring terhadap Wajib Pajak *Tax amnesty* yang tidak melaporkan hartanya setiap tahun selama 3 tiga tahun sejak diterbitkannya surat keterangan. Ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang perlindungan hukum oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum yang kurang tegas serta diikuti dengan kurangnya pemahaman tentang perlindungan hukum oleh aparat perpajakan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengawasan wajib pajak pasca *tax amnesty* menjadi kurang optimal. Keempat adalah kurangnya dukungan sarana dan prasarana DJP dalam melaksanakan ketentuan tentang pengawasan wajib pajak pasca *tax amnesty*. Kelima, pengawasan wajib pajak pasca *tax amnesty* tidak berjalan secara masif karena pada satu waktu *Account Representative* juga memiliki pekerjaan lain dan terbatasnya jumlah SDM *Account Representative* di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Pasca program *tax amnesty* tahun 2016, pemerintah merilis Program Pengampunan PAS Final atau Pengungkapan Aset Sukarela dengan tarif final sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 tahun 2017 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan atau Dianggap sebagai Penghasilan. PAS Final diberikan kepada Wajib Pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya pada program *tax amnesty* tahun 2016 atau tidak mengikuti program *tax amnesty* dengan tarif sebesar 25% untuk

Wajib Pajak Badan. Adapun bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan sebesar 25% dan Wajib Pajak Tertentu sebesar 12,5%. Apabila wajib pajak membayar denda sebesar PAS Final maka terhindar dari sanksi administrasi sebesar 200% sebagaimana ketentuan di dalam UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak, atas harta yang tidak dilaporkan di dalam Program *tax amnesty* 2016. Namun, sayangnya penerapan Program Pengampunan PAS Final di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tidak memiliki banyak peminat. Hal ini menurut salah satu pegawai seksi pengawasan karena tarif PAS Final dinilai jauh lebih tinggi dibandingkan tarif *tax amnesty*, sehingga wajib pajak tidak berminat mengikuti Program Pengampunan PAS Final.

4.2 Saran

Berdasarkan data dan fakta yang didapatkan serta analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat Penulis rekomendasikan terhadap pelaksanaan pengawasan wajib pajak pasca program *tax amnesty* 2016 sebagai berikut.

1. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dapat melakukan sosialisasi secara masif terhadap wajib pajak terkait pemenuhan kewajiban pelaporan Harta tambahan dan laporan dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan selama 3 tahun setelah diterbitkan surat keterangan setiap tahunnya.
2. Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan penegakan hukum secara tegas terhadap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* apabila tidak melaporkan laporan Harta tambahan dan/ atau laporan pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan.

3. Pemerintah dapat mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana berupa program aplikasi yang digunakan dalam rangka pengawasan wajib pajak pasca program *tax amnesty* 2016.
4. Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan jumlah tenaga *Account Representative* untuk di KPP Pratama untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan.
5. KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk meningkatkan moral dan integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional. Dengan langkah ini, diharapkan citra *Good Governance* dapat terbentuk di masyarakat. Timbulnya citra *Good Governance* diharapkan dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pengawasan wajib pajak pasca *tax amnesty* dapat dilaksanakan secara optimal dan wajib pajak dapat bertindak secara kooperatif.
6. Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya dan/atau instansi/lembaga masyarakat dalam memperoleh data dan/atau informasi wajib pajak. Dengan langkah ini, diharapkan DJP dapat memperoleh data pendukung untuk melakukan pengawasan wajib pajak pasca *tax amnesty* agar berjalan secara optimal.
7. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meninjau lebih dalam lagi terkait tindak lanjut bagi Wajib Pajak *Tax Amnesty* yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi kewajiban pelaporan Harta tambahan dan/

atau pengalihan dan dan realisasi investasi Harta tambahan. Selain itu, penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meninjau lebih dalam lagi terkait jumlah pelaporan SPT Tahunan oleh wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* pasca periode pengampunan pajak.